



BUPATI TANA TORAJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 323/IX/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA UJI KOMPETENSI DAN SEKRETARIAT PANITIA UJI
KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Tana Toraja, maka perlu dilakukan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
 - b. bahwa untuk terselenggaranya uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk panitia uji kompetensi dan sekretariat panitia uji kompetensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Panitia Uji Kompetensi dan Sekretariat Panitia Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua tentang Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar

Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 409 Tahun 2019 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Di Lingkungan Instansi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821.22/5992/SJ tanggal 29 Oktober 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Surat Edaran Menpan-RB Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai 2 (Dua) Tahun;
 3. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 800/230/BKD tanggal 16 Januari 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Uji Kompetensi dan Sekretariat Panitia Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merumuskan persyaratan uji yang akan dilaksanakan;
 - b. Merumuskan ruang lingkup dan tahapan uji kompetensi;
 - c. Melaksanakan tahapan uji kompetensi secara kompetitif;
 - d. Menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai dengan uji kompetensi;
 - e. Melakukan penilaian kompetensi jabatan;
 - f. Mengolah hasil tahapan uji;

- g. Mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta uji kompetensi;
- h. Menyampaikan hasil penilaian uji kompetensi;
- i. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam melaksanakan uji kompetensi; dan
- j. Membuat laporan hasil pelaksanaan uji kompetensi.

KETIGA : Apabila terdapat anggota panitia seleksi uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat melaksanakan tugasnya disebabkan karena berhalangan tetap atau hal lain, Bupati Tana Toraja dapat menunjuk pengganti yang bersangkutan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

KEEMPAT : Sekretariat Panitia Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas peserta uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- b. Menyiapkan dokumen administrasi terkait kegiatan uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja ;
- d. Mendampingi peserta pada saat pelaksanaan uji kompetensi Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja; dan
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan uji kompetensi.

KELIMA : Sekretariat Panitia Uji Kompetensi Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab

- langsung kepada Bupati Tana Toraja.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 9 September 2025

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 323/IX/TAHUN 2025
TANGGAL : 9 September 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI
KOMPETENSI DAN SEKRETARIAT PANITIA
UJI KOMPETENSI PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA
TORAJA TAHUN 2025

NO	NAMA PANITIA	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Dr. Drs. H. Jufri Rahman, M.Si.	Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Selatan	Ketua	
2	dr. Rudhy Andi Lolo, M.Kes.,Sp.An	Sekretaris Daerah Kab. Tana Toraja	Sekretaris	
3	Marwan Mansyur, SH., MH.	Inspektur Prov. Sulawesi Selatan	Anggota	
4	Erwin Sodding, SE., M.M.	Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulsel	Anggota	
5	Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, SE.,MSi, Akt, CA	Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja	Anggota	

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 323/IX/TAHUN 2025
TANGGAL : 9 September 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA UJI KOMPETENSI
DAN SEKRETARIAT PANITIA UJI
KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA UJI KOMPETENSI JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA
TORAJA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN SEKRETARIAT PANITIA	KE T
1	2	3	4	5
1.	Melanchton Battung, SE	Sekretaris BKPSDM	Ketua	
2.	Jemmy Mamile, SH, M.A.P	Kepala Bidang Mutasi	Sekretaris	
3.	Hendrik Tulak, S.Kep.,Ns	Kepala Bidang Pengadaan, Disiplin dan Informasi Kepegawaian	Anggota	
4.	Adriana Depo, SE	Kasubag Umum	Anggota	?
5	Alriny Tandirerung, SE	Kasubbag Program	Anggota	
6.	Fiktor Virgo Patoding, ST	Analisis SDM Ahli Muda	Anggota	
7.	Nimrod Mambela, ST	Analisis SDM Ahli Muda	Anggota	
8	Rio Kurniawan, S.STP.,M.M.	Analisis SDM Ahli Muda	Anggota	
9.	Yulianus Tandi Padang, SE	Penyusun Rencana Mutasi	Anggota	
10	Pebryanto Suanto	Bendahara	Anggota	
11.	Wahyuni Raya Sabuntu, S.Psi	Analisis Pengembangan Karier	Anggota	
12.	A. Ikramulawwal Zulkarnain, S.Tr.IP.,M.M.	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	Anggota	
13.	Soepiyanto Pasongli, S.Psi	Konselor SDM	Anggota	

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG